

# PEMAKZULAN PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

**Jumadi**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## **Abstrak**

Perubahan UUD telah membuat DPR menjadi lembaga yang sangat berdaya. Landasan atas diberikannya kewenangan yang demikian penting di DPR adalah kebutuhan akan adanya mekanisme kontrol yang kuat akibat dari pelajaran rezim otoritarian di masa lalu yang dipegang oleh penguasa pemerintahan. Mekanisme kontrol yang dilakukan DPR dengan mengawasi jalannya pemerintahan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini pula yang menjadi sebuah awal bagi dimulainya proses pemakzulan di Indonesia

## **Kata Kunci:**

Pemakzulan, Mahkamah Konstitusi

## **I. Pendahuluan**

**R**ichard A. Posner, mengemukakan bahwa secara historis pemberhentian pejabat negara (*impeachment*) berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat *powerful*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. Dalam praktek, *The House of Commons* bertindak sebagai *a grand jury* yang memutuskan apakah akan meng-*impeach* seorang pejabat. Apabila pejabat itu di-*impeach*, maka *The House of Lords* akan mengadilinya. Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, termasuk memecat dari jabatannya.<sup>1</sup> Di Inggris, *impeachment* pertama kali digunakan pada bulan November

---

<sup>1</sup> Lihat, Luhut M.P. Pangaribuan, "Impeachment", Pranata untuk Memproses Presiden", Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001.

1330 di masa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama.<sup>2</sup>

Ketika zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, *impeachment* mulai digunakan pada abad ke-17. Akan tetapi, dalam perkembangannya *impeachment* lebih dikenal di Amerika Serikat daripada di Inggris. Di Amerika Serikat, *impeachment* diatur dalam UUD yang menyatakan, *The House of Representatives* memiliki kekuasaan untuk melakukan *impeachment*, sedangkan Senat mempunyai kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan *impeachment*. Jadi *impeachment* merupakan suatu lembaga resmi untuk mempersoalkan tindak pidana yang dituduhkan pada Presiden, Wakil Presiden, hakim-hakim, dan pejabat sipil lainnya dari pemerintahan federal yang sedang berkuasa.

Pada dasarnya *impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya. Ketika konstitusi dirancang pada tahun 1787, di Philadelphia, Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin menjadi korup ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha untuk terus berkuasa selama mungkin. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah konstitusi yang didasarkan pada fondasi *checks and balances* yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. *Impeachment* dirancang sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.<sup>3</sup>

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’”.<sup>4</sup> *Impeachment* adalah suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses pemakzulan dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi *article impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *pemakzulan*. Di Amerika Serikat, pengaturan *impeachment* terdapat dalam Article 2 Sec. 4 yang menyatakan:

“The President, Vice President, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors”.

Pasal inilah mengilhami konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan pemakzulan termasuk mengilhami perubahan UUD 1945 yang melahirkan ketentuan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana dalam Pasal 7A 7B.

---

<sup>2</sup>Naf’an Tarihoran, “Makna *Impeachment* Presiden bagi Orang Amerika”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 75.

<sup>3</sup>Gary McDowell. “*High Crime and Misdemeanors*” *Recovering the intentions of the Founders*”.

<sup>4</sup>Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn: West Group, 1991), hal. 516.

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<sup>5</sup> atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945.

Pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah memenuhi Pasal 7A dan 7B UUD 1945 selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MAHKAMAH KONSTITUSI), apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama*, menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. *Kedua*, menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. *Ketiga*, menyatakan bahwa permohonan ditolak, apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.<sup>6</sup>

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.<sup>7</sup> Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan: (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*); dan (4) adanya mekanisme pemakzulan.

Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi.

---

<sup>5</sup> Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), hal. 42-43 dan 61-62.

<sup>6</sup> Lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

<sup>7</sup> Selengkapnya kesepakatan dasar yang disusun Panitia Ad Hoc I BP MPR adalah (1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 diadopsi serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan (5) perubahan dilakukan dengan cara adendum. Sekjen MPRRI, Panduan dalam Memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Jakarta, 2003, hal. 24-25.

Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Adanya kemungkinan pemberhentian tersebut dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut dengan istilah pemakzulan.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya. Ada banyak persoalan yang tidak atau belum sepenuhnya bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Antara lain apakah proses pemakzulan tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri? Kemudian apakah diperlukan semacam *special prosecutor* yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu bagaimana tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Demikian juga dengan kata "pendapat" yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut yang dapat berupa "pendapat politik" ataukah "pendapat hukum". Masalah selanjutnya, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di peradilan umum dan tidak melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana; apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/ atau Wakil Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara.

## II. Pembahasan

### A. Proses Pemakzulan di Mahkamah Konstitusi

#### 1. Kedudukan Pemohon dan Termohon

Yang menjadi fokus perhatian dalam proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi adalah memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan pemakzulan yang ditujukan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Ketika proses pemakzulan, berarti Mahkamah tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan *impeachment* karena obyek pemakzulan adalah pendapat DPR.

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas pendapat DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna bernuansa

politistersebut. Oleh sebab itu proses pemakzulan di Mahkamah Konsitusi untuk melihat tuduhan trebut dalam perspektif hukum. Mahkamah Konsitusi merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini adalah satu-satunya pihak yang memiliki *legal standing* untuk beracara di Mahkamah Konsitusi dalam rangka tuduhan pemakzulan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Permasalahan yang muncul adalah siapakah yang akan mewakili DPR?

Undang-undang Mahkamah Konsitusi secara umum mengatur bahwa setiap pemohon dan/atau termohon yang beracara dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.<sup>8</sup> Berarti DPR sebagai pemohon tuduhan pemakzulan juga dapat menunjuk kuasa untuk mendampingi atau mewakilinya. Namun dengan pertimbangan bahwa, untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya kepada Majelis Hakim Konstitusi tentu lebih baik jika DPR menunjuk anggotanya yang terlibat dalam rapat-rapat di DPR ketika penyusunan tuduhan pemakzulan.<sup>9</sup>

Dari seluruh ketentuan hukum acara dalam Undang-undang Mahkamah Konsitusi hanya ada satu ketentuan secara eksplisit menyebutkan adanya termohon yaitu kewenangan Mahkamah Konsitusi memutus sengketa antar lembaga negara. Hal ini berarti, selain kewenangan memutus sengketa lembaga negara, seluruh pelaksanaan hukum acara kewenangan dan kewajiban MAHKAMAH KONSTITUSI bersifat *adversarial*. Kehadiran atau pemanggilan pihak-pihak untuk dimintai keterangan bagi Majelis Hakim Konstitusi dalam rangka pemeriksaan silang (*cross check*) ataupun memperkaya data-data yang dibutuhkan.

Dengan demikian, kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan Mahkamah Konsitusi bukanlah sebagai termohon atau kehadirannya adalah sebagai hak bukanlah kewajiban. Hak untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konsitusi menurut versinya, bahwa keterangan yang diberikan oleh DPR dalam persidangan Mahkamah Konsitusi tidak benar.

Dalam hal persidangan Mahkamah Konsitusi, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki hak untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Namun sebaiknya hadir dalam persidangan, sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden diwajibkan hadir untuk memberikan keterangan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus DPR seperti diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.<sup>10</sup>

## 2. Syarat Formil Permohonan dan Pokok Perkara

Syarat formil permohonan berarti harus mencantumkan Mahkamah Konstitusian hal-hal yang harus dipenuhi diluar dari substansi perkara. Sedangkan pokok perkara berarti permohonan tersebut harus menguraikan secara jelas substansi perkara dan

---

<sup>8</sup> Pasal 43 dan 44, UU. No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>9</sup> Anggota dimaksud adalah baik anggota yang mengusulkan hak menyatakan pendapat maupun anggota Panitia Khusus yang dibentuk untuk melakukan pembahasan tuduhan *impeachment* di DPR.

<sup>10</sup> Pasal 184 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR.

hal-hal yang dimohon untuk diputus, yaitu benar atau salahnya pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

#### **a. Syarat formil**

Secara umum ada 2 (dua) syarat formilnya yaitu; (a) pemohon memenuhi persyaratan legal standing; dan (b) perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban memutus pendapat DPR atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, undang-undang Mahkamah Konstitusi menambah satu persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh DPR yaitu bahwa DPR harus memenuhi prosedur pengambilan keputusan atas tuduhan pemakzulan sesuai dengan UUD 1945 (pasal 7B ayat (3)) serta Peraturan Tata Tertib. Persyaratan formil ini secara implisit diatur dalam pasal 80 ayat (3) UU MAHKAMAH KONSTITUSI, bahwa pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan yang diatur dalam pasal 7B ayat (3) UUD 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR juga bukti-bukti atas tuduhan pemakzulan tersebut.

Dengan demikian Sidang Panel Hakim<sup>11</sup> yang melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan harus memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, kemudian wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan. Konsekuensi bilamana salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi maka amar putusan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

#### **b. Pokok Perkara**

UUD 1945 dan UU MAHKAMAH KONSTITUSI seolah membuat klasifikasi pokok perkara tuduhan pemakzulan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>12</sup> Yang termasuk dalam pelanggaran hukum dalam kelompok pertama adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) UUD 1945 serta pasal 6 UU nomor 23 tahun 2003 sebagai penjabaran dari pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Akan tetapi pengelompokan ini tidak membawa dampak hukum yang berbeda. Karena bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan salah satu dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam kelompok pertama maupun

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana termasuk dalam kelompok

---

<sup>11</sup> Terdiri dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Dalam perkara pengujian UU terhadap UUD serta perkara perselisihan hasil pemilu, sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan sidang panel. Sedangkan untuk perkara memutus pendapat DPR atas tuduhan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 belum dibuat ketentuan apakah menggunakan panel hakim atukah langsung sidang pleno.

<sup>12</sup> Lihat pasal 7A UUD 1945 serta Pasal 80 ayat (2) UU MK

kedua, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah membenarkan pendapat DPR. Namun bila tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan permohonan ditolak.

### **3. Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi**

Undang-undang Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu 90 hari, setelah permohonan didaftar pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi di kepaniteraan, bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR mengenai tuduhan pemakzulan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selama kurun waktu itu ada beberapa tahapan persidangan yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi sebelum mengambil putusan. Tahapan sidang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang kedua yaitu pemeriksaan persidangan yang didalamnya termasuk sidang pembuktian sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan putusan sebagai tahapan akhir.

#### *Pemeriksaan Pendahuluan*

Pada pelaksanaan hukum acara kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain, sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh sidang panel hakim yang terdiri dari 3 orang. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Pada tahapan ini Majelis Hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan.

Berkaitan dengan permohonan dalam perkara memutus pendapat DPR atas tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden maka hal-hal yang perlu diperiksa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah syarat-syarat formil dan kelengkapan administrasi yang meliputi:

#### **1. legal standing**

Majelis hakim memeriksa apakah benar bahwa pemohon dalam perkara ini adalah DPR atau kuasa yang ditunjuk oleh DPR.

#### **2. Kewenangan Mahkamah Kostitusi untuk mengadili perkara**

Majelis Hakim memeriksa apakah benar perkara yang diajukan oleh pemohon termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

#### **3. prosedur pengambilan keputusan DPR**

Majelis Hakim memeriksa apakah proses pengambilan keputusan DPR atas pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam rangka memenuhi hal ini maka permohonan DPR hendaknya menyertakan (i) keputusan DPR, (ii) risalah sidang DPR dan (iii) berita acara rapat DPR yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 7B UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR.

#### 4. Bukti-bukti

Majelis Hakim memeriksa apakah bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan telah memadai untuk melakukan proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga harus menetapkan standar bukti permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan pendapat DPR dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Analisis pemakzulan Menurut UUD 1945.

Mengenai standar bukti permulaan yang cukup ini, Mahkamah Konstitusi harus mengacu pada standar bukti pada hukum acara pidana mengingat bahwa tuduhan pemakzulan adalah terutama berkaitan dengan perbuatan pidana. Mahkamah Konstitusi juga harus menetapkan jumlah bukti yang harus diajukan oleh DPR dalam permohonannya. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 (dua) dari 5 (lima) jenis alat bukti yang sah. Apakah Mahkamah Konstitusi juga akan menetapkan bahwa DPR harus melampirkan minimal 2 (dua) **alat bukti**<sup>13</sup> dalam permohonannya ataukah harus lebih? Mengingat bahwa kasus pemakzulan adalah kasus khusus yang membutuhkan penanganan dan persyaratan yang istimewa.

Bilamana mengacu pada KUHAP maka timbul permasalahan, yaitu apakah keterangan saksi dan/atau ahli yang disampaikan dalam rapat panitia khusus DPR dapat digolongkan pada alat bukti yang sah. Hal ini mengingat bahwa saksi dan ahli hanya dapat legitimasi didepan sidang. Apakah rapat panitia khusus DPR termasuk sebagai sidang yang dapat mengangkat saksi dan ahli? UU Mahkamah Konstitusi sendiri mengatur bahwa bila pemohon ingin mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan maka biodata saksi dan/atau ahli dapat dilampirkan dalam permohonan. Namun lampiran pengajuan nama saksi dan/atau ahli tidaklah Analisis Proses Pemakzulan Menurut UUD 1945 termasuk dalam kualitas alat bukti yang harus dilampirkan dalam permohonan DPR. Keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon tersebut menjadi alat bukti bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Oleh sebab itu bila mengacu pada jenis alat bukti yang sah menurut KUHAP maka kemungkinannya hanya ada 2 (dua) jenis alat bukti yang sah yang dapat diajukan DPR dalam permohonannya dimana alat bukti tersebut sangat kuat dan tidak lagi menimbulkan perdebatan yaitu alat bukti surat dan alat bukti petunjuk.

Kembali mengacu pada KUHAP, pada pasal 187 KUHAP yang disebut surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan

---

<sup>13</sup>Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat-alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.



tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; Dengan demikian, maka berita acara rapat pansus DPR dapat dijadikan alat bukti surat untuk dilampirkan pada permohonan.

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; Dalam kaitannya dengan proses impeachment, mungkin saja DPR menemukan keputusan atau surat penetapan yang dikeluarkan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengarah pada tuduhan pemakzulan. Temuan DPR atas Analisis Proses pemakzulan Menurut UUD 1945 keputusan atau surat penetapan tersebut dapat dijadikan alat bukti bagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Hal ini sama dengan berita acara sebagaimana disebut di huruf (a). Berita acara rapat pansus DPR yang menghadirkan ahli untuk dimintai keterangannya dalam rapat pansus dapat menjadi alat bukti surat. Sedangkan yang disebut alat bukti petunjuk, dengan merujuk pada pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siap pelakunya.

#### **5. Daftar nama calon saksi dan calon ahli**

Memeriksa apakah dalam permohonan telah dicantumkan Mahkamah Konstitusi daftar nama calon saksi dan calon ahli. Daftar nama ini menjadi penting mengingat prosedur beracara untuk memutus pendapat DPR ini dibatasi oleh waktu, selain itu karena keterangan yang diberikan oleh saksi maupun ahli merupakan bahan pertimbangan yang berharga mengingat proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam rangka memutus pendapat DPR ini bersifat adversarial.

#### **6. Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno Majelis Hakim. Dalam persidangan majelis hakim memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Pada pasal 41 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara umum mengenai pemeriksaan persidangan disebutkan bahwa demi kepentingan pemeriksaan maka majelis hakim wajib untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan. Selain itu, demi Analisis Proses Pemakzulan Menurut UUD 1945 kepentingan pemeriksaan majelis hakim juga wajib meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.

Dalam kaitan dengan permohonan pendapat DPR ini maka DPR sebagai pemohon wajib hadir dalam setiap sidang pemeriksaan permohonan pendapat DPR yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini selain untuk melindungi

kepentingan DPR sebagai pemohon dengan mengetahui perkembangan perkara juga agar DPR dapat senantiasa dimintai keterangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Sedangkan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak yang sangat berkaitan dengan perkara ini, meskipun peradilan Mahkamah Konstitusi bersifat adversarial dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan suatu keharusan, namun demikian kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan amatlah penting untuk menjaga kepentingan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## 7. Putusan

Yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau diduga telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberi putusan atas pendapat DPR ini. Oleh karena itu ada 3 (tiga) kemungkinan putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini. Kemungkinan pertama, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan *permohonan tidak dapat diterima* bilamana permohonan tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya atau sebagaimana mengacu pada pasal 80 UU Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup> Kemungkinan kedua, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ditolak.<sup>15</sup>

Kemungkinan ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan membenarkan pendapat DPR.<sup>16</sup>

## B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

UUD 1945 maupun Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR dalam bagian yang berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain.<sup>17</sup> Maka penafsiran atas pemisahan pancantuman ketentuan tersebut adalah bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Permasalahannya adalah apakah pemisahan pancantuman ini juga berdampak pada kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi dan sifat putusannya? Pada ketentuan yang

<sup>14</sup> Pasal 83 ayat (1) UU MK

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta pasal 10 ayat (1) dan (2) UU MK.

mengatur masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi atas empat kewenangan tersebut bersifat final. Sedangkan ketentuan yang mengatur masalah kewajiban Mahkamah Konstitusi hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan. Dengan demikian, apakah hal ini berarti bahwa kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir? Dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR tidak bersifat final?

Sebelum pembahasan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta apakah sifat putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final pada perkara memutus pendapat DPR, maka untuk mengerucutkan permasalahan perlu dipahami bahwa masalah-masalah tersebut hanya akan muncul apabila putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi adalah menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, Konstitusi telah menutup segala kemungkinan bagi DPR untuk melanjutkan proses pemakzulan ke MPR.

Ada berbagai macam kelompok pendapat yang menafsirkan hal ini. Kelompok pertama, bahwa pemisahan kewajiban dari kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya adalah, karena memang putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR itu tidak pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat putusan tersebut tidaklah final dan mengikat.<sup>18</sup>

Kelompok kedua yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR bersifat final dan mengikat.<sup>19</sup> Bilamana putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan keputusan yang diambil oleh MPR maka masih tersisa sebuah permasalahan yaitu apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan sehingga dia diberhentikan dari jabatannya? Bilamana hal ini dapat dilakukan apakah bukan berarti berentangan dengan asas *ne bis in idem*?

Dari perspektif bahwa yang menjadi obyek perkara dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi adalah pendapat DPR semata maka Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pelaku pelanggaran hukum tidak menjadi obyek dalam proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu proses peradilan di Pengadilan Negeri untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran

---

<sup>18</sup> Putusan MK bukanlah kata akhir dalam proses *impeachment*. MPRIlah yang memiliki kata akhir atas proses *impeachment* melalui keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. Putusan MK digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh anggota MPR dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian timbul permasalahan, bilamana Keputusan yang diambil oleh suara terbanyak di MPR berbeda dengan putusan MK karena putusan MK tidak memiliki sifat final dan mengikat. Secara sosiologis, dampak atas perbedaan putusan di dua lembaga negara ini akan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

<sup>19</sup> Putusan MK atas pendapat DPR itu adalah final dari segi yuridis dan seharusnya mengikat semua pihak yang terkait dengan putusan ini. Jadi meskipun MPR melanjutkan proses *impeachment*, namun institusi ini tidak melakukan review atas putusan MK yang bersifat yuridis tapi menjatuhkan keputusan dari sisi politis karena menggunakan mekanisme pengambilan suara terbanyak sehingga putusan MK adalah putusan yang final dari sisi yuridis. Sesungguhnya putusan MK ini juga memiliki kekuatan mengikat kepada MPR. Namun ada celahnya, bahwa meskipun memiliki kekuatan mengikat, putusan MK ini juga bersifat *non-executable*.

hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan *asas ne bis in idem*.<sup>20</sup>Selain itu Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tata negara yang mengadili jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sedangkan Pengadilan Negeri adalah cabang peradilan dalam Mahkamah Agung yang mengadili pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang dilakukannya. Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Negeri memiliki wilayah kewenangan yang berbeda, sehingga tidak bertentangan dengan *asas ne bis in idem*. Namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah bahwa selayaknya pertimbangan hukum serta putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi menjadi bahan pertimbangan hakim pengadilan negeri (hakim tinggi bila mengajukan banding serta hakim agung bila mengajukan kasasi) dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut sehingga ada keselarasan putusan hukum antara Mahkamah Konstitusi dengan PN (PT maupun MA). Sehingga hakim pengadilan negeri (hakim tinggi maupun hakim agung) tidak melakukan *review* atas putusan Mahkamah Konstitusi. Terkecuali memang bilamana ditemukan bukti baru yang menguatkan kedudukan mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### III. Kesimpulan

Perubahan UUD telah membuat DPR menjadi lembaga yang sangat berdaya. Landasan atas diberikannya kewenangan yang demikian penting di DPR adalah kebutuhan akan adanya mekanisme kontrol yang kuat akibat dari pelajaran rezim otoritarian dimasa lalu yang dipegang oleh penguasa pemerintahan. Mekanisme kontrol yang dilakukan DPR dengan mengawasi jalannya pemerintahan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini pula yang menjadi sebuah awal bagi dimulainya proses pemakzulan di Indonesia.

Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dari jabatannya bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum perubahan UUD, Indonesia juga memiliki mekanisme bagaimana Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya. Sebagaimana pernah terjadi dalam masa Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Namun demikian proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan (*impeachment*) melalui proses politik dan hukum baru diadopsi dalam perubahan UUD 1945.

Diawali oleh tuduhan DPR kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, kemudian DPR menjadi pemohon dalam proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi. Bila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR pula-lah yang akan membawa tuduhan tersebut kepada MPR untuk mendapat penyelesaian akhir dari kasus pemakzulan ini.

Alasan-alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan secara limitatif dalam konstitusi, meskipun alasan-alasan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif terutama dalam sebuah lembaga

---

<sup>20</sup>Indriyanto Seno Adji berpendapat, bahwa pengertian *asas ne bis in idem* dalam hukum pidana hanya terjadi pada saat pelaku objek pidana dan alasan penuntutannya sama. Dengan demikian, kondisi ini tidak mungkin dapat terjadi pada perkara *impeachment*, mengingat model pembuktian di pengadilan negeri dan di Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang berbeda.

politik di DPR. Alasan-alasan pemakzulan yang memancing banyak tafsir adalah atas tuduhan “tindak pidana berat lainnya” (*high crimes*) dan “perbuatan tercela” (*misdemeanor*). Bahkan di Amerika Serikat serta negara-negara lain yang mencanuh Mahkamah Konstitusian anasir *high crimes* dan *misdemeanor* masih terdapat wacana dan perdebatan yang hebat dalam menafsirkan alasan pemakzulan tersebut.

Lembaga konstitusional yang berwenang untuk memberikan tafsir yuridis atas tuduhan DPR tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat strategis karena ia juga pemegang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi pada proses pemakzulan ini, obyek sengketa yang menjadi fokus pemeriksaan adalah pendapat DPR. Oleh sebab itu, bilamana ada pengadilan yang memeriksa Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang telah diberhentikan atas tuduhan melakukan pelanggaran hukum maka pengadilan tersebut tetap memiliki kewenangan untuk melakukannya dan tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Karena pengadilan tersebut mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden *a quo* dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang melakukan tindak pidana. Pemakzulan di Mahkamah Konstitusi adalah dalam kerangka peradilan tata negara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menjatuhkan putusan yang berupa sanksi pidana.

### **Rekomendasi**

Meskipun pemakzulan bukanlah hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, namun perubahan UUD menyebabkan adanya perubahan sistem ketatanegaraan sekaligus berkaitan dengan mekanisme diberhengkannya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lembaga-lembaga negara yang terkait dengan proses pemakzulan harus mempersiapkan perangkat serta ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaannya. Karena sepanjang sejarah praktek ketatanegaraan negara-negara di dunia, proses pemakzulan yang berhasil dilakukan masih dapat dihituh dengan jari.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka ada beberapa hal mendesak dilakukan untuk melengkapi mekanisme pemakzulandi Mahkamah Konstitusi, yakni sebaiknya menyusun dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara rinci pelaksanaan peradilan atas pendapat DPR yang menuduh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/ atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat. Peraturan Mahkamah Konstitusi ini harus memuat ketentuan prosedural beracara di Mahkamah Konstitusi. Dari awal prosedur mendaftarkan permohonan, isi dan syarat-syarat permohonan, penetapan hari sidang pertama, pemanggilan para pihak, saksi dan ahli, prosedur beracara pada sidang pemeriksaan pendahuluan, prosedur beracara pada sidang pemeriksaan persidangan dan pembuktian, mekanisme rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan, serta isi putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu masukan dari hasil penelitian adalah rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dilampirkan beserta laporan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Behn, Robert D., *Rethinking Democratic Accountability*. Washington DC: Brookings Institution Press, 2001.
- Berger, Raoul. *Impeachment: The Constitutional Problems*, Cambridge: Harvard University Press, 1974.
- Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Jakarta: Perintis Press, 1985.
- Black, Charles L. *Impeachment: A Handbook*, New Haven: Yale University Press, 1974.
- Encyclopedia Britannica, Inc. *Encyclopedia Britannica*, Vol. 12. Chicago: William Benton, Publisher, 1972.
- Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Gary McDowell. "High Crime and Misdemeanors" *Recovering the intentions of the Founders*".
- Harmaily Ibrahim, *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Bakti, 1979.
- Harun Alrasid, *Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1997.
- , *Pengisian Jabatan Presiden*, Cet. I. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn: West Group, 1991).
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara: suatu Penyelidikan Perbandingan dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Indonesia*, Cet. III. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- , *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- , *Pergumulan Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI-Press, 1996.
- Lijphart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Luhut M.P. Pangaribuan, "Impeachment", *Pranata untuk Memproses Presiden*", Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001.
- Moh. Mahfud, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muchyar Yara, *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- M. Nasroen, *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Ichtiar, 1966.

- Naf'an Tarihoran, "Makna Impeachment Presiden bagi Orang Amerika", Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Prajudi Atmosudirdjo, et al. *Konstitusi Amerika Serikat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sartori, Giovanni, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, Second Edition. New York: Longman Inc., 1986.
- Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Cet. V. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Strauss, Steven D. and Spencer Strauss. *The Complete Idiot's Guide to Impeachment of the President*, New York: Alpha Books, 1998.
- SudargoGautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- The Editors of Encyclopedia Britannica. *The U.S. Government, How and Why It Works*. New York: Bantam Books, 1978.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: PT Eresco Jakarta: 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Whittington, Keith E. *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*, Kansas: University Press of Kansas, 1999.
- Wolhoff, G. J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1955.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.
- UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden